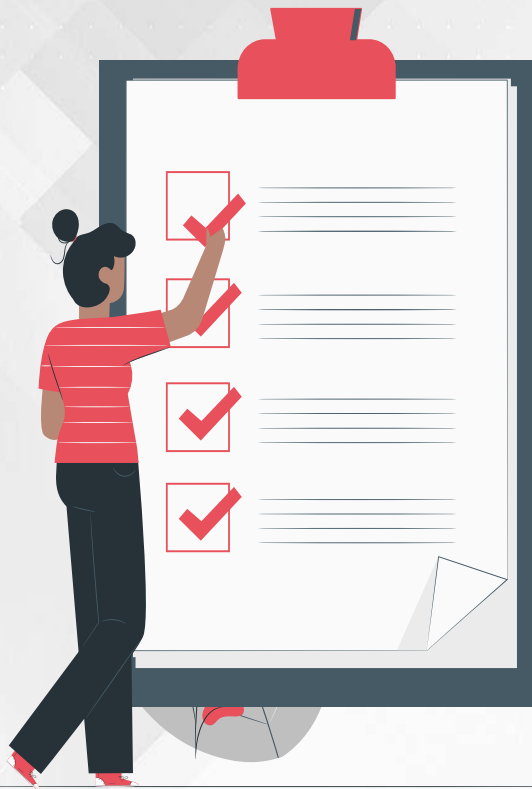


Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Dampaknya terhadap Regulasi Dana Pensiun



01

Concern OJK atas UU P2SK

02

Amanat dalam UU P2SK

03

Tindak Lanjut OJK

Selama masa pembahasan, OJK telah menyampaikan substansi Dana Pensiun dan secara umum, sebagian besar **concern OJK telah diakomodir dalam UU P2SK**. Concern OJK telah **sejalan dengan usulan dari Industri dan Pemerintah** dan tujuan utamanya adalah dalam rangka pengembangan Dana Pensiun dengan tetap memperkuat pengawasannya.

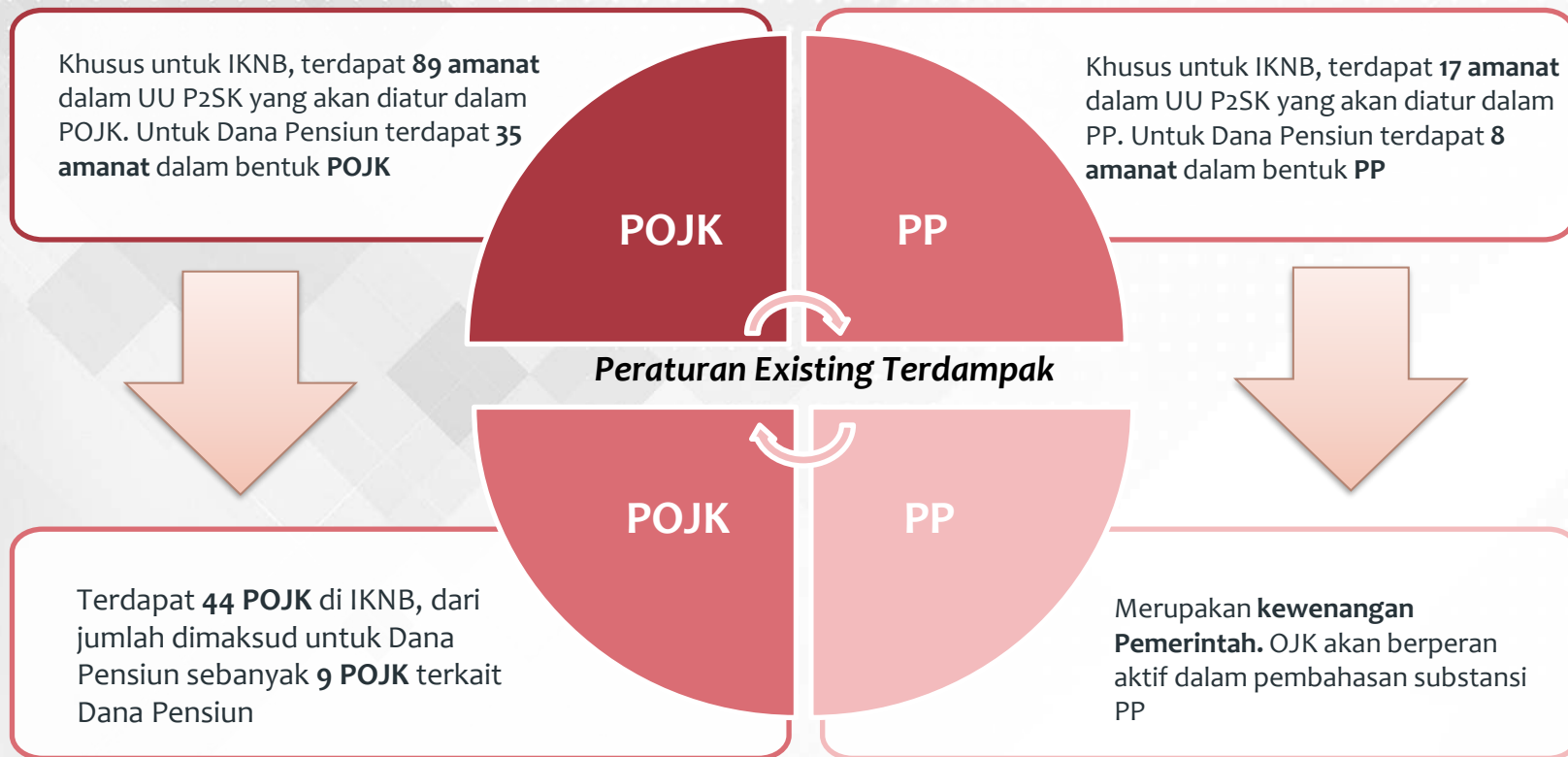
Beberapa concern Pengembangan Dana Pensiun

1. DPPK dapat menyelenggarakan 2 Program yaitu PPMP dan PPIP (Pasal 138)
2. Pengaturan dana pensiun syariah ke dalam UU (pasal 138)
3. Pembelian anuitas tidak menjadi wajib bagi PPIP (Pasal 163)
4. Penggunaan appraisal menjadi opsional dalam penetapan harga pasar wajar, akan diatur POJK (Pasal 170)
5. Dana pensiun yang bersifat sukarela masuk dalam harmonisasi program pensiun (Pasal 189)

Beberapa concern Penguatan & Pengawasan Dana Pensiun

1. Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko di Dana Pensiun (pasal 143)
2. Penyesuaian larangan investasi dana pensiun pada pihak afiliasi, diantaranya menambahkan perusahaan anak, termasuk larangan untuk transaksi derivatif (pasal 169)
3. Penegasan larangan bagi DPLK mengalihkan pengelolaan aset ke pihak ketiga (pasal 169)
4. Pengaturan perintah tertulis dan pengelola statuter (pasal 173)
5. Persyaratan dan mekanisme pembubaran, termasuk tanggung jawab pendiri dan dewasa (pasal 183)

Amanat dalam UU P2SK



89 Amanat Penyusunan Peraturan OJK



BAB VI Perasuransian

14 amanat



BAB VII Usaha Bersama

15 amanat



BAB VIII Program Penjaminan Polis

1 amanat



BAB IX Penjaminan

1 amanat



BAB X Usaha Jasa Pembiayaan

16 amanat



BAB XII Dana Pensiun, Program JHT, dan Program Pensiun

35 amanat



BAB XIV LKM

7 amanat



44 POJK Bidang IKNB Terdampak atas Penerbitan UU P2SK

Lembaga Jasa Keuangan
(LJK)



3 POJK terdampak

Lembaga Jasa Keuangan
NonBank (LJKNB)



6 POJK terdampak

Perasuransian



12 POJK terdampak

Penjaminan



1 POJK terdampak

Usaha Jasa
Pembiayaan (UJP)



10 POJK terdampak

Dana Pensiun



9 POJK terdampak

Lembaga Keuangan
Mikro (LKM)



3 POJK terdampak

29 POJK Perlu Dilakukan Penyesuaian

15 POJK Tidak Perlu Dilakukan Penyesuaian

Lembaga Jasa Keuangan (LJK)



1 POJK perlu penyesuaian

2 POJK tidak perlu penyesuaian

Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB)



2 POJK perlu penyesuaian

4 POJK tidak perlu penyesuaian

Perasuransian



9 POJK perlu penyesuaian

3 POJK tidak perlu penyesuaian

Penjaminan



1 POJK perlu penyesuaian

Usaha Jasa Pembiayaan (UJP)



7 POJK perlu penyesuaian

3 POJK tidak perlu penyesuaian

Dana Pensiun



7 POJK perlu penyesuaian

2 POJK tidak perlu penyesuaian

Lembaga Keuangan Mikro (LKM)



3 POJK perlu penyesuaian

Pemetaan Amanat Penyusunan POJK dalam UU P2SK (*Bab Dana Pensiun*)

No.	Topik	UU P2SK	Substansi
1.	Pendirian dan Penggabungan Dana Pensiun	Pasal 137 ayat (4)	1. Persyaratan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan
		Pasal 139 ayat (7)	2. Persyaratan dan tata cara pembentukan Dana Pensiun, Pernyataan tertulis Pendiri, Peraturan Dana Pensiun, dasar pendirian Dana Pensiun Pemberi Kerja
		Pasal 140 ayat (4)	3. Pengajuan pengesahan pembentukan Dana Pensiun
		Pasal 141 ayat (3)	4. Mitra Pendiri, penggabungan, atau pemisahan Dana Pensiun
		Pasal 142 ayat (7)	5. Tata cara perubahan atas Peraturan Dana Pensiun
2.	Tata Kelola Dana Pensiun	Pasal 143 ayat (4)	1. Tata kelola Dana Pensiun yang baik dan manajemen risiko yang efektif
		Pasal 144 ayat (8)	2. Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah Dana Pensiun
3.	Iuran Dana Pensiun	Pasal 148 ayat (3)	1. Iuran Program Pensiun pada Dana Pensiun
		Pasal 149 ayat (5)	2. Penetapan iuran Program Pensiun pada Dana Pensiun Pemberi Kerja
		Pasal 150 ayat (7)	3. Tata cara pembayaran iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta
		Pasal 151 ayat (2)	4. Batas tertentu diperhitungkan sebagai iuran Pemberi Kerja
		Pasal 153 ayat (6)	5. Imbal hasil tertentu dan sanksi (ta'zir) dari iuran peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor
4.	Pendanaan Dana Pensiun	Pasal 152 ayat (2)	1. Penggunaan metode dan asumsi aktuarial yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
		Pasal 154 ayat (5)	2. Keadaan dana terpenuhi pada Dana Pensiun
5.	Pelaporan	Pasal 181 ayat (3)	1. Kewajiban penyampaian laporan berkala dan laporan aktuaris oleh Dana Pensiun
		Pasal 182 ayat (5)	2. Pengumuman kondisi keuangan dan perhitungan hasil usaha, Penyampaian keterangan dan penyampaian informasi

Pemetaan Amanat Penyusunan POJK dalam UU P2SK (Bab Dana Pensiun)

No.	Topik	UU P2SK	Substansi
6.	Manfaat Pensiun	Pasal 138 ayat (7)	1. Program Pensiun dan manfaat lain
		Pasal 155 ayat (5)	2. Tata cara pembayaran Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Disabilitas, Manfaat Pensiun Dipercepat, dan Pensiun Ditunda kepada Janda/Duda, anak, atau pihak yang ditunjuk
		Pasal 157 ayat (3)	3. Besaran hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta Program Pensiun Manfaat Pasti
		Pasal 160 ayat (5)	4. Pengalihan hak dan kepesertaan Dana Pensiun
		Pasal 162 ayat (5)	5. Pembayaran Manfaat Pensiun
		Pasal 163 ayat (3)	6. Cakupan pengaturan terkait tata cara pembayaran Manfaat Pensiun dalam PDP
		Pasal 164 ayat (3)	7. Tata cara pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus
7.	Investasi Dana Pensiun	Pasal 166 ayat (4)	1. Pencatatan tersendiri dana tidak aktif
		Pasal 168 ayat (7)	2. Pengelolaan aset Dana Pensiun
		Pasal 169 ayat (6)	3. Pengecualian atas investasi dimiliki atau yang dipergunakan oleh afiliasi
		Pasal 170 ayat (4)	4. Penerapan harga pasar wajar dalam penyewaan tanah, bangunan, atau harta tetap lainnya
		Pasal 190 ayat (9)	5. Pengelolaan aset dan liabilitas Program Pensiun bagi Dana Pensiun
8.	Pembubaran dan Likuidasi	Pasal 183 ayat (7)	1. Pembubaran Dana Pensiun dan penunjukan likuidator
		Pasal 184 ayat (9)	2. Proses likuidasi
		Pasal 185 ayat (4)	3. Pelaporan pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi
9.	Pengawasan OJK	Pasal 172 ayat (3)	1. Pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan
		Pasal 173 ayat (3)	2. Pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan
		Pasal 177 ayat (6)	3. Pengelola statuter serta hak dan kewajiban Pengurus, Dewan Pengawas, DPS nonaktif
10.	Sanksi	Pasal 193 ayat (6)	4. Bentuk sanksi administratif, besaran denda administratif, dan tata cara nya

Pemetaan Amanat Penyusunan PP dalam UU P2SK (Bab Dana Pensiun)

No.	Topik	UU P2SK	Substansi
1.	Usia Pensiun	Pasal 146 ayat (4)	Tata cara revidi dan penetapan Usia Pensiun Normal secara berkala
2.	Dana Tidak Aktif	Pasal 166 ayat (5)	Tata cara pengalihan dana tidak aktif dan jangka waktu tertentu
3.	Iuran dan Manfaat JHT - SJSN	Pasal 188	Besaran proporsi iuran yang ditempatkan pada akun utama dan akun tambahan program jaminan hari tua SJSN
		Pasal 188	Manfaat jaminan hari tua SJSN
		Pasal 188	Besaran iuran jaminan hari tua SJSN
4.	Pengelolaan Aset	Pasal 190 ayat (10)	Pengelolaan aset dan liabilitas Program Pensiun bagi pengelola Program Pensiun yang terkait dengan keuangan negara
		Pasal 191 ayat (5)	Cut loss dan penurunan nilai aset yang dikelola oleh pengelola Program Pensiun
5.	Harmonisasi Program Pensiun	Pasal 189 ayat (6)	Harmonisasi seluruh Program Pensiun

Berdasarkan data inventarisasi, dari 9 POJK terkait Dana Pensiun yang terdampak, sejumlah :

- 2 POJK tidak perlu dilakukan penyesuaian
 - 7 POJK perlu dilakukan penyesuaian
- POJK yang terdampak telah masuk dalam rencana **penyelesaian OJK di tahun 2023 dan 2024.**

Tidak diubah

No.	POJK
1	15/POJK.05/2019 Tata Kelola Dana Pensiun
2	33/POJK.05/2016 Laporan Berkala Dana Pensiun

Diubah

No.	POJK	Materi
1	13/POJK.05/2016 Pengesahan DPPK	Perubahan Program pension bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja, mitra pendiri, penggabungan atau pemisahan DPPK, tata cara perubahan atas PDP
2	14/POJK.05/2016 Pengesahan DPLK	Pihak yang dapat mendirikan DPLK, penggabungan atau pemisahan DPLK, tata cara perubahan atas PDP
3	33/POJK.05/2016 Penyelenggaraan Dana Pensiun Prinsip Syariah	Mitra Pendiri, penggabungan, atau pemisahan Dana Pensiun, tata cara perubahan atas Peraturan Dana Pensiun
4	8/POJK.05/2018 Pendanaan Dana Pensiun	Penggunaan metode dan asumsi aktuarial yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, Keadaan dana terpenuhi pada Dana Pensiun
5	3/POJK.05/2015 Investasi Dana Pensiun	Pengecualian atas larangan investasi pada afiliasi, penerapan harga pasar wajar dalam aktivitas penyewaan tanah, bangunan, atau harta tetap lainnya Dana Pensiun
6	9/POJK.05/2014 Pembubaran dan Likuidasi	Pembubaran Dana Pensiun dan penunjukan likuidator, proses likuidasi, pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi
7	POJK 5/2017 dan 60/2020 Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	Iuran Program Pensiun, penentuan iuran, Batasan iuran, tata cara pembayaran iuran, program pensiun, manfaat lain, pengalihan hak kepesertaan, tata cara pembayaran manfaat

Terima Kasih

Pertanyaan dapat disampaikan melalui surat elektronik ke:
tanya.DP3B@ojk.go.id